



**PENETAPAN**

Nomor 1055/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Priatmoko bin H. Kasimin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lapangan Pors No.13 RT.008 RW.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I;

**Ria Mareta Binti Naseb Nasir**, tempat tanggal lahir Bandung, 20 Maret 1989, NIK 3204126003890003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Pors IV No.15 RT.008 RW.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III (Ria Mareta Binti Naseb Nasir) adalah Ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Nadira Yuma

Halalaman 1 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayesha binti Tri Harjanto, umur 11 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2012, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Lapangan Pors No.15 RT.008 RW.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, umur 8 tahun, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 2015, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Lapangan Pors No.15 RT.008 RW.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, umur 6 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2017, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Lapangan Pors No.15 RT.008 RW.004, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

2. Bahwa Tri Harjanto bin Kasimin (Ayah kandung) dari ketiga orang anak yang masing-masing bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Kematian Nomor 3171-KM-03082021-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal, 24 Juli 2021;
3. Bahwa Tri Harjanto bin Kasimin dan Ria Mareta Binti Naseb Nasir telah menikah pada tanggal 03 Nopember 1996 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, dan dari pernikahan (Tri Harjanto bin Kasimin) dengan (Ria Mareta Binti Naseb Nasir) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Nadira Yuma Ayesha, lahir di Jakarta, 12 April 2012;
  - b. Natasya Talita Sakhi, lahir di Jakarta, 06 Maret 2015;
  - c. Nayla Khaira Sadiqah, perempuan, lahir di Jakarta, 12 April 2017;
4. Bahwa saat Tri Harjanto bin Kasimin (Ayah kandung) dari ketiga orang anak yang masing-masing bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto masih hidup ketiga anak tersebut dalam asuhan Ayahnya, namun setelah ayahnya meninggal ketiga anak tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon I;

Halalaman 2 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) adalah Paman Kandung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawah umur yang bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, umur 11 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2012, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, umur 8 tahun, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 2015, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, umur 6 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2017;
6. Bahwa maksud dari para permohonan adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) sebagai wali dari anak kandung Pemohon II Ria Mareta Binti Naseb Nasir dan Tri Harjanto bin Kasimin sehingga Pemohon I dapat mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan serta administrasi lainnya;
7. Bahwa selama ini anak-anak tersebut memang tinggal bersama dengan Pemohon I dan selama berada dalam pengasuhan Pemohon I selaku Paman Kandungnya, kondisi perkembangan fisik dan mental anak dalam keadaan baik termasuk pendidikannya dan kesehatannya;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon II (Ria Mareta Binti Naseb Nasir) telah sepakat untuk menyerahkan hak asuh dan perwaliannya kepada Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin ) yang merupakan Paman Kandung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawah umur yang masing-masing bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, umur 11 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2012, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, umur 8 tahun, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 2015, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, umur 6 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2017, dan anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar persidangan;
9. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut, cukup alasan bagi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut agar dapat melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, umur 11 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2012, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, umur 8 tahun, lahir di Jakarta tanggal 06

Halalaman 3 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, umur 6 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2017;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang bernama Nadira Yuma Ayesha binti Tri Harjanto, umur 11 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2012, Natasya Talita Sakhi binti Tri Harjanto, umur 8 tahun, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 2015, Nayla Khaira Sadiqah binti Tri Harjanto, umur 6 tahun, lahir di Jakarta tanggal 12 April 2017 ;
3. Menetapkan Pemohon I dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta administrasi lainnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat Keterangan Domsili atas nama Priatmoko, SH., S.IP. nomor 769/AI.2f/31.71.03.1004/4/PU.04.00/e/2023 dengan NIK 3578272704750002 yang dikeluarkan oleh Lurah Serdang Kecamatan

Halalaman 4 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204126003890009 atas nama Ria Mareta Pyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kutipan Akta Nikah Nomor 240/II/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayuhkolot pada tanggal 9 Mei 2011, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 353/JP/1981, atas nama Tri Harjanto, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pencatat sipil Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 1981, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5461/A/P/JP/1983, atas nama Priatmoko, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pencatat sipil Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 1983, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1831/KLU/JP/2012, atas nama Nadira Yuma Ayesha, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2012, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0362/KLU/03-JP/2015, atas nama Natasya Talita Sakhi, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 7 April 2015, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-05052017-0028, atas nama Nayla Khaira Sodikah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei

Halalaman 5 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-03082021-0025 tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Tri Harjanto, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan dari Istri pemohon I (Tyna Octarina, A.Md tertanggal 28 November 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon I ( Trias Reno Prihatyo S) yang menyatakan Tidak Pernah dan Tidak Akan melakukan kekerasan terhadap ketiga anak dari saudara kandung Pemohon I, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;

#### **B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Dwi Muji Prasetyo Bin Sudino**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Serdang Rt.008 Rw.004 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusa;

Saksi sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon I saksi sebagai saudara kandung dari almarhum Tri Harjanto bin H. Kasimin, dan saksipun kenal dengan almarhum Tri Harjanto, sedang Pemohon II sebagai isteri dari almarhum Tri Harjanto bin H. Kasimin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin tidak bercerai hingga meninggalnya Tri Harjanto ;

Halalaman 6 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Nadira Yuma Ayesha kira-kira umur 11 tahun, Natasya Talita Sakhi umur 8 tahun dan Nayla Khaira Sadiqah umur 6 tahun atau ketiganya masih dibawah umur, dan bila saksi melihat anak-anak itu maka timbul rasa sayang dan kasihan karena ketiganya masih kecil sudah ditinggal ayahnya ;
- Bahwa kemudian suami Pemohon II yakni Tri Harjanto telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Pemohon II setelah meninggalnya suaminya adalah Pemohon II selaku ibu dari ketiga anaknya dan Pemohon I selaku pamannya juga tetap memberikan perhatiannya kepada ketiga keponakannya tersebut dngan cara memberikan dan menanggung kebutuhan ketiga anak tersebut hingga saat ini, dan Pemohon I lah yang mengurus segala kebutuhan dan urusan ketiga keponakannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon I berkelakuan baik dalam kesehariannya dan dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-harinya, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak terlibat pelanggaran hukum ;
- Bahwa Pemohon I selaku paman bersebelahan rumah dengan Pemohon II sehingga Pemohon I dapat menjadi wali dari ketiga keponakannya tersebut, dan tidak kejam tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, penelantaran ;
- Bahwa Pemohon I termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mendidik anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari ponakannya,;
- Bahwa Pemohon II selaku ibu dari anaknya tersebut tidak keberatan jika Pemohon I selaku paman dari anak-anaknya menjadi wali atas diri anak -anaknya, karena memang selama ini kepentingan hukum anaknya tersebut diurus oleh Pemohon I selaku paman ;

Halalaman 7 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I taat dalam menjalankan ibadah dan dapat dijadikan panutan yang baik untuk anaknya ;
- Bahwa keinginan Pemohon I untuk ditetapkan wali dari keponakannya tersebut dalam rangka dalam mewakili keponakan untuk mengurus hak-hak anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia dan untuk kepentingan hukum lainnya dan keluarga dari Pemohon II sangat setuju jika Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak-anak tersebut ;

Saksi 2, **Agus Supriyanto Bin Sumedi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Pors IV Rt.008 Rw.004 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon I saksi sebagai saudara kandung dari almarhum Tri Harjanto bin H. Kasimin, dan saksipun kenal dengan almarhum Tri Harjanto, sedang Pemohon II sebagai isteri dari almarhum Tri Harjanto bin H. Kasimin ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon II dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin belum bernikah hingga meninggalnya Tri Harjanto ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Nadira Yuma Ayesha, Natasya Talita Sakhi dan Nayla Khaira Sadiqah lahir 12 April 2017 atau ketiganya Perempuan dan masih dibawah umur ;
- Bahwa kemudian suami Pemohon II yakni Tri Harjanto telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Pemohon II setelah meninggalnya suaminya adalah Pemohon II selaku ibu dari ketiga

Halalaman 8 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan Pemohon I selaku pamannya juga tetap memberikan perhatiannya kepada ketiga keponakannya tersebut hingga saat ini ;

- Bahwa Pemohon I berkelakuan baik dalam kesehariannya an pat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-harinya, dan tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak terlibat kasus pidana lainnya ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih berdekatan rumah sehingga Pemohon I dapat menjadi wali dari ketiga keponakannya tersebut, dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, penelantaran ;
- Bahwa Pemohon I termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya dalam mendidik anak-anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari ponakannya,;
- Bahwa Pemohon II selaku ibu dari anaknya tersebut tidak keberatan jika Pemohon I selaku paman dari anak-anaknya menjadi wali atas diri anak -anak, karena memang selama ini kepentingan hukum keponakannya tersebut diurus oleh Pemohon I selaku paman ;
- Bahwa Pemohon I taat dalam menjalankan ibadah dan dapat dijadikan panutan yang baik untuk ponakannya ;
- Bahwa keinginan Pemohon I untuk ditetapkan wali dari keponakannya tersebut dalam rangka dalam mewakili keponakan untuk mengurus hak-hak anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia dan untuk kepentingan hukum lainnya dan keluarga dari Pemohon II sangat setuju jika Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak-anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halalaman 9 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam kedudukannya sebagai paman dan Pemohon II sebagai ibu dari anak-anak yang dimohonkan perwalian sebagaimana yang didasarkan pada posita para Pemohon yang menyatakan Pemohon I sebagai saudara kandung dari almarhum Tri Harjanto dan Pemohon II sebagai isteri dari almarhum Tri Harjanto yang telah menikah secara sah, dan Pemohon I adalah saudara kandung Tri Harjanto atau suami Pemohon II tersebut telah meninggal dunia, dan hal ini dikuatkan dengan bukti P.3 akta nikah sebagai akta autentik, serta bukti P.4 dan Bukti P.5 yakni akta kelahiran dari Tri Haryanto dan Priatmoho dinilai sebagai akta autentik, maka Pemohon I selaku saudara kandung dari Tri Haryanto dan Pemohon II sebagai isteri dari Tri Haryanto maka para Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi dan asli surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon untuk Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik dan tidak terbantahkan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yakni keterangan domisili dan kartu tanda penduduk sebagai akta autentik yang menerangkan saat ini Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pemohon beragama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat baik secara absolute maupun relative ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti surat autentik yang berkaitan erat dengan hubungan hukum antara Pemohon II dengan almarhum Tri Harjanto bin H. Kasimin sebagai suami isteri

Halalaman 10 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah secara sah, atas dasar autentikasi bukti surat tersebut serta dukungan keterangan saksi, maka terbukti bahwa Pemohon II Ria Mareta Binti Naseb Nasir dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin sebagai suami isteri yang telah menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedang bukti Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin sebagaimana bukti P. 5 akta kelahiran Pemohon I dan P. 4. sebagai akta kelahiran Tri Harjanto keduanya sebagai akta autentik serta keterangan dua orang saksi menyatakan keduanya diketahui bahwa Tri Harjanto bin H. Kasimin dengan Priatmoko bin H. Kasimin adalah anak dari ayah yang bernama H. Kasimin dan ibu bernama Paitun sehingga Pemohon I adalah sebagai saudara kandung almarhum Tri Harjanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari seorang anak bernama Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012, bukti P.7 Kutipan Akta Kelahiran dari seorang anak bernama Natasha Talita Sakhi, prempuan lahir tanggal 6 Maret 2015 dan bukti P.8 Kutipan Akta Kelahiran dari seorang anak bernama Nayla Khaira Sadiqah, prempuan lahir tanggal 12 April 2017 anak dari seorang sebagai ibu bernama Ria Mareta (Pemohon II) dan bapak bernama Tri Harjanto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012, Natasha Talita Sakhi, prempuan lahir tanggal 6 Maret 2015 dan Nayla Khaira Sadiqah, prempuan lahir tanggal 12 April 2017 anak dari seorang sebagai ibu bernama Ria Mareta (Pemohon II) dan bapak bernama Tri Harjanto;

Menimbang, bahwa tentang kematian Tri Harjanto dalam hal ini berdasarkan bukti P.9 yakni akta kematian dan dinilai sebagai akta autentik yang tak terbantahkan dan didalamnya dinyatakan Tri Harjanto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, dan bukti ini dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sehingga dinyatakan terbukti tentang kematian Tri Harjanto sebagai suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yakni persetujuan dari isteri Pemohon I dan bukti P.11 yakni surat pernyataan dari Pemohon I untuk tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dibawa perwaliannya, dan kedua bukti

Halalaman 11 dari 20 halaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinilai sebagai surat biasa yang ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kelayakan Pemohon I untuk menjadi wali dari ketiga keponakannya yang bernama Nadira Yuma Ayesha, Natasha Talita Sakhi dan Nayla Khaira Sadiqah tersebut, maka dalam hal ini para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni tetangga dari para Pemohon, yang keduanya dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan didepan sidang dan diatas sumpahnya didepan sidang serta keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan dapat diterima sebagai bukti saksi, sesuai dengan petunjuk pasal pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan satu persatu, hal tersebut sesuai petunjuk pasal Pasal 171 ayat 1 HIR sehingga diterima sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi tersebut yakni keduanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai paman dari anak-anak yang dimohonkan perwalian, sedang Pemohon II adalah ibu dari anak-anak perempuan yang bernama Nadira Yuma Ayesha, Natasha Talita Sakhi dan Nayla Khaira Sadiqah, Pemohon II telah mengasuhnya dan mendidik anak-anak tersebut dan sejak meninggalnya ayah anak-anak tersebut maka Pemohon I berperilaku baik hal ini terlihat dari keseharian Pemohon I yang senantiasa memberikan perhatian dalam kebutuhan keponakannya baik dirumah maupun di sekolah serta kepentingan hukumnya, para Pemohon tidak pernah bersikap kejam terhadap anaknya serta tidak mempunyai sikap boros, Pemohon I taat dalam menjalankan ibadah setiap hari sehingga dapat menjadi teladan buat anak-anak perwaliannya yakni keponakannya, senantiasa memberi kasih sayangnya dengan penuh kelembutan serta amanah, dan Pemohon II ibu dari anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I menjadi wali dari anaknya tersebut yang belum dewasa, dan keinginan Pemohon I mengurus perwalian ini karena ingin mewakili keponakannya tersebut yang belum dewasa untuk bertindak didepan hukum ;

Halalaman 12 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama Nadira Yuma Ayesha, Natasha Talita Sakhi dan Nayla Khaira Sadiqah kepada Pemohon I selaku paman dari keponakannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon I bersaudara kandung dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin ;
- Bahwa Pemohon II dengan Tri Harjanto bin H. Kasimin sebagai suami isteri sah hingga meninggalnya suaminya tetap sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon II dan Tri Harjantobin H. Kasimin telah dikaruniai 3 orang anak perempuan masing-masing yang bernama Nadira Yuma Ayesha, perempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa Tri Harjanto telah meninggal dunia pada tanggal 24 juli 2021 karena sakit ;
- Bahwa sejak meninggalnya Tri Harjanto (ayah dari ponakan Pemohon I tersebut) maka ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon II selaku ibu kandung, sedang Pemohon I tetap memberikan perhatian dan mengurus serta memenuhi kebutuhan ketiga keponakannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I selaku paman terhadap ketiga keponakannya mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anaknya kepada yang baik pula;
- Bahwa Pemohon I senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada keponakannya dengan penuh ;

Halalaman 13 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon I tersebut sejak meninggalnya ayahnya hingga sekarang ini dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon II dan Pemohon I yang mengurus segala kepentingan dan memenuhi keperluan keponakannya tersebut baik yang berkaitan dengan hukum maupun kebutuhan lainnya ;
- Bahwa Pemohon II dan keluarga Pemohon I tidak keberatan dan menyetujui jika Pemohon I menjadi wali dari keponakannya tersebut yang belum dewasa atau masih dibawah umur ;
- Bahwa keinginan Pemohon menjadi wali untuk kepentingan anak tersebut untuk bertindak didepan hukum, sementara anaknya anak tersebut masih dibawah umur, sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama :

Menimbang, bahwa untuk mengkaitkan fakta-fakta yang telah dikualifisir di atas dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan memandang perlu untuk mengetengahkan fakta yuridis atau fakta hukum yang dijadikan acuan untuk memenuhi pokok permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak adalah ahli waris yang sah jika orang tua (ayah atau ibunya) meninggal dunia dan berhak atas hak-hak keperdataan bagi anaknya tersebut termasuk hak mewarisi harta warisan ayah atau ibunya/sebagai pewaris (lihat misalnya pasal 171 huruf c jo pasal 174 KHI) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian adalah keadaan dan kedudukan ketiga anak yang bernama Nadira Yuma Ayesha, perempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur, maka ketiga anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua

Halalaman 14 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu” dan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi “Dalam hal salah seorang orangtua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yg hidup terlama menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur”, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”. Berdasar pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali ;

Menimbang, bahwa meskipun ibu ketiga anak tersebut masih ada dalam hal ini Pemohon II, namun dirinya telah menyatakan kerelaan dan persetujuannya jika ketiga anak perempuan yang Bernama Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tanu 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur dibawah perwalian pamannya yakni Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan perdata umum maka sifat kedewasaan seseorang, maka Pengadilan menunjuk pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo 330 KUHPerdata yakni umur 21 tahun atau belum menikah;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan anak-anak Pemohon II tersebut yakni Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tanu 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur, merupakan keadaan yang telah menjadi fakta, karena ketiga anak tersebut belum cukup 21 tahun dan belum kawin

Halalaman 15 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 107 ayat (1) Jo pasal 330 KUHPerdara tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan menetapkan Nadira Yuma Ayesha, perempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur, *belum cakap bertindak hukum*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidak-mampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan Pemohon I sebagai wali bagi keponakannya, menurut Majelis Hakim, sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai wali serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili anak-anak Pemohon II atau keponakan Pemohon I dalam melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon I atau pada pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon I dalam kapasitas mewakili keponakannya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan Pemohon I mewakili keponakannya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon I sebagai paman (saudara ayahnya) dari anak perempuan yang bernama Nadira Yuma Ayesha, Natasha Talita Sakhi, dan Nayla Khaira Sadiqah, atau ketiganya masih dibawah umur dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali bagi keponakannya karena Pemohon I adalah orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif keponakannya, dan sejak meninggalnya ayah dari anak tersebut tanggal 24 Juli 2021 maka Pemohon I yang senantiasa mengurus dan memberikan kebutuhan terhadap ketiga ponakannya tersebut, hal inipun dipandang sejalan dengan Ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya dalam rangka kepentingan mengurus hak-hak keperdataan dan kewarisan bagi

Halalaman 16 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya yang bernama Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur, maka *Pengadilan menetapkan menunjuk Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) yang juga sebagai paman (saudara ayahnya) dari anak tersebut untuk menjadi wali;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I (*Priatmoko bin H. Kasimin*) dinilai layak untuk menjadi wali bagi keponakannya yang bernama Nadira Yuma Ayesha, prempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dan Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah umur, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni menetapkan Pemohon I sebagai wali dari ketiga keponakan dan atau anak-anak Pemohon II dan dapat bertindak dan mewakili keponakannya tersebut didepan hukum baik didepan Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon I telah ditetapkan sebagai wali dari ketiga keponakannya tersebut maka Pemohon I wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 51 ayat (3) yakni Wali wajib mengurus anak-anak-anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, ayat (4) yakni wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatan dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak, dan ayat (5) yakni wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaiannya, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Halalaman 17 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon I (Priatmoko bin H. Kasimin) adalah paman (saudara ayahnya) dari ketiga keponakannya tersebut, namun apabila Pemohon I dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak serta aturan tentang perwalian, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak Perempuan Bernama :
  - 2.1. Nadira Yuma Ayesha, perempuan lahir tanggal 12 April 2012 atau umur 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan ;
  - 2.2. Natasha Talita Sakhi, lahir tanggal 6 Maret 2015 atau berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, dan
  - 2.3. Nayla Khaira Sadiqah, lahir tanggal 12 April 2017 atau berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan atau ketiganya masih dibawah dan belum mampu melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon I (**Priatmoko bin H. Kasimin**) sebagai wali dari ketiga keponakan sebagaimana pada poin 2 diatas, dan dapat

Halalaman 18 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan bertindak didepan hukum untuk atas nama diri dari ketiga keponakannya ;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Wawan Iskandar**

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00

Halalaman 19 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 20 dari 20 halalaman. Penetapan No.1055/Pdt.P/2023/PA.JP